



Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Dunia

**Ihsan Mustafa^{1*}, Alip Gumilar², Prili Fatya Wahdiana³, Najwa Ghefira Nabilla⁴,
Amelia Anggraini Saputri⁵, Ghina Dwi Wardatul F⁶, Cindy Nabilla Pasha⁷**

¹⁻⁷ Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof Dr. HAMKA, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2302025086@uhamka.ac.id ¹

Abstract: Islamic banking is a financial system that operates in accordance with the principles of Islamic law, such as the prohibition of usury (riba), gharar (unlawful betting), and maisir (gambling), as well as the implementation of a profit-sharing mechanism. Islamic banking was born in the 1960s with the founding of Egypt's Mit Ghamr Savings Bank as a pioneer, followed by the establishment of the Islamic Development Bank (IDB) in 1975. After that, the development of Islamic banking expanded to various countries, particularly in the Middle East, South Asia, and Europe. In Indonesia, Islamic banking institutions officially began operating in 1992 with the establishment of Bank Muamalat Indonesia (BMI), the first Islamic bank. The industry's development is strengthened by specific regulations, in the form of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, which serves as a primary foundation for strengthening the sector. Currently, Islamic banking in Indonesia is starting to show significant growth thanks to government support, increasing awareness among Muslims, and product and service innovations that are able to compete globally. This historical journey demonstrates that Islamic banking has evolved beyond simply being an alternative option and has become a vital component of a healthy economic system, both nationally and internationally.

Keywords: BMI; Development; Global; Indonesia; Islamic Banking

Abstrak: Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berjalan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, seperti pelarangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan mekanisme bagi hasil. Perbankan Syariah lahir di dunia pada tahun 1960-an dengan didirikannya Mit Ghamr Savings Bank Mesir sebagai pelopor, yang dilanjutkan dengan adanya pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. Setelah itu, perkembangan perbankan syariah semakin meluas ke berbagai negara, khususnya di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Eropa. Di Indonesia, institusi perbankan syariah secara resmi mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Syariah pertama. Perkembangan industri diperkuat dengan adanya regulasi khusus, berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah, yang memiliki peran sebagai landasan utama guna memperkokoh sektor tersebut. Saat ini, perbankan syariah di Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan berkat dukungan pemerintah, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim, serta inovasi produk dan layanan yang mampu bersaing di tingkat global. Perjalanan sejarah ini membuktikan bahwa perbankan syariah telah berkembang menjadi lebih dari sekedar opsi alternatif saja, tetapi sudah menjadi salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian yang baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kata Kunci: BMI; Global; Indonesia; Perbankan Syariah; Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Perbankan Syariah adalah sistem yang didirikan berdasarkan hukum-hukum Islam. Sistem yang digunakan berlandaskan dengan larangan yang ditetapkan ajaran Islam untuk memberikan atau menerima pinjaman berbunga (riba) dan larangan berinvestasi dalam usaha yang dianggap haram. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah mentahkikkan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya berinvestasi di bidang makanan serta minuman haram, serta sektor media dan hiburan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sejak awal tahun 1970-an, gerakan Islam di tingkat nasional mulai masuk ke sektor ekonomi dengan memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Awalnya, gagasan ini berfokus hanya pada konsep ekonomi dan bisnis yang bebas dari praktik riba. Namun, seiring berjalannya waktu ekonomi Islam mulai banyak diasosiasikan dengan sistem keuangan dan perbankan. Perkembangan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang berangkat dari inisiatif sederhana. Salah satu contohnya adalah berdirinya lembaga keuangan pedesaan di Mesir pada tahun 1963 yang dikenal dengan *Bank Mit Ghamr*.

Lembaga ini didirikan dengan dukungan permodalan dari Raja Faisal dari Arab Saudi dan dibina oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El-Najjar. Proyek perintisan yang dipelopori oleh Dr. Ahmad Najjar berhasil dengan baik, sekaligus langkah implementasi ekonomi Islam di bidang perbankan. Kegiatan utama dalam perbankan meliputi penerimaan tabungan, deposito, giro dari masyarakat, serta pemberian fasilitas pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

2. METODE PENELITIAN

Hasil penelitian dalam artikel ini memakai metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran berbagai sumber. Serta saling berhubungan dengan Perbankan Syariah. Informasi yang didapat berasal dari literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen lainnya yang dapat memberikan pengetahuan teoritis yang mendasar supaya dapat mendukung analisis dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Awal Sistem Perbankan Syariah

Di dalam Sejarah perekonomian Islam terdapat beberapa peran utama perbankan modern seperti penerimaan simpanan, penyaluran dana, serta layanan transfer sebenarnya telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Misalnya, Rasulullah dipercaya masyarakat Makkah untuk menyimpan harta mereka, Zubair bin al-Awwam r.a. lebih memilih menerima uang sebagai bentuk pinjaman; sedangkan Ibnu Abbas r.a. dan Abdullah bin Zubair r.a. telah mengirimkan dana ke beberapa daerah seperti Kufah dan Irak. Di era Khalifah Umar bin al-Khattab, sistem pembayaran tunjangan juga sudah menggunakan cek untuk mendapatkan makanan pokok dari Baitul Maal. Di sisi lain, praktik kerja sama modal biasa dilakukan dengan pembagian sama rata, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, sudah diterapkan sejak awal di kalangan kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya, pada masa Dinasti Abbasiyah, aktivitas perbankan berkembang pesat seiring beredarnya berbagai jenis mata uang. Hal ini

menuntut keahlian khusus dalam membedakan masing-masing mata uang, sehingga muncul profesi seperti *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*.

Dimulai dengan terjadinya diharamkannya riba dalam agama Islam terbentuklah Bank Syariah. Pada tahun 1930-an di Mesir, seorang muslimin yang memiliki peran besar yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimun membuat pergerakan dengan mengeluarkan pendapatnya terhadap tata kelola keuangan yang berlandaskan bunga, baik di Mesir maupun kawasan negara muslim lainnya. Gagasan tentang pendirian bank berlandaskan pembagian sama rata untuk sistem keuangan bebas riba kemudian berkembang, diawali dengan pemahaman para cendekiawan Muslim yakni Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih rinci mengenai gagasan Perbankan Islam dikemukakan oleh ulama terkenal di Pakistan, Abul A'la Al-Maududi (1961), dan Muhammad Hamidullah (1962). Sementara itu, Maududi Uzair dikenal sebagai salah satu pencetus teori bank tanpa bunga melalui bukunya yang berjudul A Groundwork for Interest Free Bank.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Secara informal perkembangan lembaga keuangan syariah telah berkembang sebelum adanya dasar hukum resmi. Beberapa badan usaha non-bank sudah menggunakan sistem pembagian sama rata sebelum tahun 1992, yang mencerminkan kebutuhan khalayak ramai kepada lembaga keuangan sesuai syariat islam. Kehadiran perbankan syariah kemudian diperkuat melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diperjelas dengan PP No. 72 Tahun 1992 yang membahas tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Gagasan ini membuat pijakan hukum bagi operasional bank syariah, meski baru satu Bank Umum Syariah dan 78 BPRS di tahun 1998.

Selanjutnya, terdapat peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kesempatan lebih besar bagi proses perbankan syariah. Aturan tersebut menjelaskan lebih rinci dasar hukum serta jenis layanan bank syariah, serentak membuka peluang bagi bank konvensional untuk memperluas cabang syariah ataupun melakukan konversi penuh jadi bank syariah.

Sejak akhir 1999, setelah diberlakukannya regulasi perbankan, mulai bermunculan bank umum syariah serta bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992 selaku pionir, perkembangan perbankan syariah nasional menunjukkan pertumbuhan pesat. Menurut keterangan di Bank Indonesia sejak bulan Mei 2007 mencatat adanya 3 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 106 BPRS, dengan total aset mencapai Rp 29 triliun. Ketahanan bank syariah dalam

menghadapi krisis ekonomi 1998 turut menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan masyarakat.

Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat menjadikannya lebih stabil karena tidak bergantung pada fluktuasi suku bunga, sehingga mampu menekan beban operasional. Namun demikian, perbankan syariah tetap harus menjaga kinerja agar mampu bersaing dengan bank konvensional yang lebih dominan. Persaingan yang semakin ketat menuntut manajemen yang efektif dan kondisi keuangan yang sehat agar bank syariah dapat mempertahankan pangsa pasar serta eksistensinya di industri perbankan nasional.

Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia

Gagasan teoritis tentang perbankan Islam pertama kali dikemukakan oleh beberapa pemikir, sebagaimana dicatat dalam buku Sultan Remy Sjahdeini. Tokoh-tokoh awal yang menyampaikan ide ini ialah Anwar Iqbal Qureshi, Naiem Siddiqi, serta Mahmud Ahmad, lalu diperdalam oleh Al-Maududi pada tahun 1950. Salah satu karya penting yang menjadi landasan pemikiran perbankan Islam yakni buku karya tulis Maududi Uzair bertemakan *A Groundwork for Interest Free Bank*. Meskipun pemikiran tersebut muncul sejak dekade 1950-an, pada tahun 1960-an perbankan syariah masih sebatas wacana teoritis dan belum diimplementasikan secara nyata, meski telah ada kesadaran akan perannya sebagai solusi dalam mewujudkan kelangsungan sosial di negara-negara Islam.

Di tahun 1963, baru terwujud implementasi praktis baru dengan didirikannya Myt-Ghamr Bank di Mesir. Lembaga itu didirikan oleh dukungan modal dari Raja Faisal dari Arab Saudi dan dibina oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El-Najjar. Keberhasilan Myt-Ghamr Bank terletak pada kemampuannya menggabungkan manajemen perbankan Jerman dengan ketentuan muamalah Islam, yang akhirnya melahirkan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa yang mayoritas bergerak di sektor pertanian.

Secara universal, pertumbuhan perbankan Islam bermula di Mesir kemudian mendorong terselenggaranya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Dari konferensi tersebut lahirlah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1977, setelah itu menjadi titik awal berdirinya berbagai lembaga keuangan Islam di banyak negara, termasuk di luar anggota OKI seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia.

Pada awal tahun 1980-an, perkembangan bank syariah Islam semakin pesat di berbagai dunia seperti mesir, sudan, negara-negara teluk, pakistan, iran. Malaysia, bangladesh, Sudan, dan Turki. Secara garis besar, institusi keuangan syariah yang muncul pada periode tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Pertama, bank syariah komersial (*Islamic Commercial Banks*), yang diwakili oleh beberapa lembaga seperti Faysal Islamic Bank di Mesir

dan Sudan, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank, Jordan Islamic Islamic Bank for Finance and Investment, serta Islamic International Bank for Finance and Development. Selanjutnya yang kedua, lembaga investasi berbentuk *international holding companies*, misalnya Daar Al-Maal Al-Islami yang berpusat di Janewa, Islamic investment Company of the Gulf, Islamic c Invesment Company di Bahama dan Sudan, Bahrain Islamic Invesment Bank di Manama, dan juga Islamic Investment House yang berbasis di Amman.

Akad yang digunakan dalam Perbankan Syariah

Secara etimologis, istilah *akad* berasal dari kata al-‘aqd yang merupakan pola masdar dari kata ‘aqada dengan bentuk jamak al-‘uqud, artinya perjanjian atau kontrak. Di *Ensiklopedi Hukum Islam*, al-‘aqd diartikan sebagai ikatan, kesepakatan, atau kesepakatan (*al-ittifaq*). Secara linguistik, akad berarti dipahami sebagai suatu ikatan yang mengikat.

Sedangkan, menurut terminologi fiqh menyatakan ada dua perspektif di dalam akad, yaitu umum dan khusus. Dalam pengertian umum, akad mencakup segala perbuatan seseorang yang lahir dari kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, atau pembebasan, maupun yang memerlukan kehendak dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Definisi umum ini sejalan dengan pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah yang menyamakan makna akad dengan pengertian bahasa. Adapun dalam pengertian khusus, akad adalah keterkaitan ucapan antara dua pihak yang berakad sesuai syariat, yang tampak dalam perbuatan dan berimplikasi pada objek akad tersebut.

Berikut ini beberapa macam Akad dalam Perbankan Syariah:

Akad Tabarru’ (Bersifat Non-Profit)

Wadi’ah

Akad wadi’ah secara etimologi merupakan titipan murni (amanah), sedangkan secara terminologi menurut Haroen (2007) dalam Widayatsari (2013) akad wadi’ah didefinisikan seperti pendapat yang dikemukakan oleh ulama. Ulama Hanafiyah wadiyah diartikan sebagai pelibatan pihak lain untuk menjaga atau memelihara harta yang kepemilikannya dinyatakan secara tegas maupun ditunjukkan melalui syarat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah memaparkan bahwa wadi’ah pemberi amanah kepada pihak lain untuk menjadi serta mengelola harta tertentu dengan cara yang sudah ditetapkan.

Akad wadi’ah di Indonesia umumnya ditemukan pada produk tabungan dan giro yang ditawarkan kepada para nasabah. Fatwa DSN menyatakan tabungan ini dikategorikan sebagai pinjaman yang dapat ditarik kapan saja (*on call*), tanpa adanya imbalan apapun kecuali imbalan sukarela. Sedangkan fatwa DSN untuk giro wadiyah sifatnya titipan, titipan yang bisa diambil kapan saja, tidak terdapat imbalan yang disyaratkan kecuali sifatnya sukarela. Dengan ini,

wajar saja perbankan syariah memandang wadiah sebagai produk yang menghasilkan keuntungan signifikan. Akad ini pun memiliki konsekuensi yaitu tidak adanya sistem bagi hasil antara bank dan nasabah. Dalam hal ini artinya bank berhak penuh atas pendapatan yang diperoleh dari aktivitas komersialnya, karena bukan dikategorikan unsur keuntungan yang harus dibagi.

Qadharul Hasan

Secara etimologi qardh adalah *al-qardh* yang artinya pertolongan, menurut (Anshori, 2006) pertolongan dalam konteks ini yaitu pertolongan yang asalnya dari harta orang yang memberi uang. Sedangkan secara terminologis merupakan meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan kewajiban orang lain itu mengembalikan hartanya pada waktu tertentu. Para ulama fiqih mendefinisikan qardh sedikit berbeda. Mazhab Hanafi menganggap qardh sebagai pinjaman yang diberikan kepada seseorang lalu dikembalikan secara baik-baik, mazhab Maliki mengartikannya sebagai sesuatu yang berharga untuk dikembalikan dengan nilai yang sama, mazhab Hambali menyebut qardh sebagai pemberian manfaat dengan kewajiban si peminjam mengembalikan harta yang memberi pinjaman dengan nilai yang setara, dan menurut mazhab Syafi'i mengatakan qardh sebagai pemindah kepemilikan dengan kewajiban pengembalian.

Dari definisi di atas qardh merupakan perjanjian antara kedua pihak, yang mana pihak pertama memberikan sebagian hartanya kepada pihak kedua, kemudian harta itu dapat diminta kembali atau ditagih sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Untuk menjalankan akad ini qardh juga memiliki syarat-syarat ketentuan, baik untuk peminjam atau penerima pinjaman. Berikut syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh:

- a. Kedua belah pihak harus berakal sehat.
- b. Baligh.
- c. Tidak adanya paksaan terhadap peminjam dan penerima pinjam.

Syarat-syarat di atas dapat menjadi acuan untuk meminimalisir terjadinya ingkar janji oleh pihak yang melakukan janji tersebut. Dengan demikian, para pihak yang terkait perjanjian diharapkan bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Rahn

Rahn disebut juga gadai, konsep gadai dimulai dari suatu transaksi hutang-piutang yang mana kedua belah pihak berkomitmen membantu satu sama lain. Dalam praktiknya pemberi hutang menerima barang jaminan dari pihak yang berhutang dan barang tersebut dapat dilelang atau dijual apabila pihak penghutang tidak bisa melunasi kewajibannya. Selanjutnya apabila harga barang yang digadai tidak bisa mencukupi untuk menutup seluruh hutang, maka

pihak yang berhutang wajib membayar sisanya. Pelaksanaan akad rahn juga harus menggunakan barang yang bebas dari unsur riba, ketidakpastian, serta merupakan barang yang halal. Dengan begitu, akad rahn adalah bagian dari hutang-piutang yang dilakukan atas dasar niat tabarru', yang merupakan tolong menolong dari mencari ridha Allah SWT.

Seiring berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, implementasi dari akad rahn menjadi semakin relevan sebagai solusi pembiayaan yang aman untuk nasabah, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Akad rahn memiliki manfaat sebagai modal usaha, bermacam-macam kebutuhan, pembiayaan konsumtif, serta bisa juga sebagai pendanaan untuk membangun proyek-proyek yang membutuhkan jaminan berbentuk barang. Dengan itu, akad rahn berfungsi sebagai instrumen yang mendukung aktivitas produktif masyarakat.

Wakalah

Secara bahasa, wakalah berarti perwakilan atau disebut juga pendegelegasian. Dalam ilmu fiqih muamalah, akad wakalah merupakan pelimpahan wewenang dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu urusan yang bisa diwakilkan, selama masih sesuai syariat Islam. Secara hakikatnya, wakalah adalah akad yang dilakukan oleh seseorang apabila ia sedang membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan sendiri. Para ulama sepakat memperbolehkan wakalah dalam perbankan syariah, karena praktik wakalah ini digunakan untuk tolong menolong. Berikut, adalah rukun rukun wakalah:

- a. Muakkil (orang yang memberi kuasa).
- b. Wakil (orang yang diberi kuasa).
- c. Taukil (perkara yang dikuasakan).
- d. Ijab dan Qabul (kesepakatan).

Pelaksanaan wakalah terjadi apabila pekerjaan orang yang diwakilkan amat banyak sampai ia tidak bisa melakukannya sendiri, maka dari itu diperbolehkan untuk diwakilkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dan wakil tidak boleh berwakil untuk melakukan pekerjaan tersebut, kecuali sebelumnya sudah mendapatkan izin dari yang berwakil atau terpaksa. Pada dasarnya pelaksanaan akad ini disesuaikan seperti kebiasaan masyarakat setempat, yang penting pihak yang memberikan kuasa kepada pihak yang bertanggung jawab.

Hawalah

Secara umum, hiwalah menurut para ulama adalah al-intiqal & al-tahwil yang artinya memindahkan. Abdur Rahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa hawalah bermakna "pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain". Namun saat ditinjau dari segi istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberi definisinya. Menurut mazhab Hanafiyah, hawalah merupakan pemindah tagihan dari tanggungan pihak yang berhutang kepada pihak lain yang bersedia

menanggung utang tersebut, dengan artian, beban hutang pidah ke pihak ketiga. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan hanabilah hawalah didefinisikan sebagai pemindahan hak dalam kegiatan berhutang dari seseorang ke orang lain, yang fokusnya bukan pada beban hutang tetapi pada hak kreditur yang dialihkan kepada pihak ketiga untuk menerima pembayaran. Berikut syarat-syarat dari akad hawalah:

- a. Muhil, orang yang menagih hutang
- b. Muthal, penerima hiwalah
- c. Muhal'alaih, pihak yang dihiwalahkan
- d. Adanya hutang, jelas antara pihak kesatu, kedua, dan ketiga
- e. Objek utang jelas, jenis serta jumlahnya
- f. Kerelaan semua pihak

Hawalah dalam praktik bank syariah, umumnya digunakan sebagai media untuk membantu supplier mendapatkan dana tunai sehingga dapat menlanjutkan aktivitas usahanya. Kemudian, bank akan mendapatkan imbalan yang didapatkan dari biaya administrasi atas jasa pemindahan utang tersebut. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, hal yang harus dilakukan bank yaitu menganalisis kelayakan terhadap kemampuan pihak yang berutang untuk memastikan kebenaran transaksi antara pihak yang mengalihkan hutang dengan pihak yang menanggung hutang setelahnya.

TIJARAH (Bersifat Profit)

Ijarah

Akad ijarah dapat didefinisikan dengan akad jual dan beli, *Ijarah* berawal dari kata Al-Ajru yang artinya ganti atau upah. Ijarah juga memiliki makna dengan bentuk kerja sama antar sesama dengan menggunakan barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditentukan atau disepakati. Akad Ijarah ini dijalankan untuk mengelola uang iuran yang sudah diberikan perusahaan perbankan syariah yang berkedudukan sebagai pihak pengurus (mudharib), sedangkan nasabahnya si pemilik uang disebut shohibul mal.

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni akad ijarah adalah perjanjian pengadaan dana untuk pemindahan hak sewa dari satu barang pada transaksi sewanya. Adapun keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengguna kartu perbankan syariah, baik menggunakan akad ijarah yaitu memberi kepastian besaran cicilan yang stabil.

Sharf

Definisi sharf menurut Ilmu morfologi yaitu studi tentang kesepakatan mengenai jual beli mata uang (valuta) dengan mata uang lainnya secara kontan. Tim Pengembangan Institut

Bankir Indonesia mengatakan Shaft adalah penyedia layanan yang diberikan nak pada nasabahnya yang ingin melakukan transaksi dengan mata uang asing dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Hadits HR. Muslim diterangkan terdapat lima jenis yang tidak boleh atau diharamkan untuk diperjual belikan, yaitu:

- a. Emas dimahar dengan emas
- b. Perak dengan perak
- c. Gandum sama gandum
- d. Jagung centel sama jagung centel
- e. Kurma dengan kurma

Dengan demikian, akad Sharf bukan hanya tentang prosedur pelaksanaan pertukaran uang, tetapi juga menjadi bagian yang penting untuk menjaga keaslian transaksi keuangan dengan menerapkan prinsip syariah.

Murabahah

Murabahah ialah suatu akad yang melakukan jual-beli antar bank dengan nasabah. Akad Murabahah dapat diartikan juga sebagai jual beli barang sebesar harga pokok dengan jumlah margin yang sudah dihitung dan disetujui antar dua belah pihak. Dalam Murabahah, penjual akan menyebutkan harga barang tersebut lalu menerima keuntungan dalam jumlah tertentu dari pembeli. Landasan hukum yang terdapat dalam murabahah ialah

- a. Al-Quran
- b. Hadits
- c. Ijma'
- d. Kaidah Fikih

Secara Hukum di Indonesia, murabahah juga dapat dipahami dengan penyediaan barang yang sudah ditetapkan harga belinya kepada pembeli, yang kemudian membayar melalui angsuran dengan tambahan keuntungan.

Istishna

Arti *Istishna* memiliki makna akad jual beli dengan konsep permintaan pembuatan barang yang belum ada melalui spesifikasi yang sudah disepakati serta sudah melakukan pembayaran untuk barang yang diminta. Secara Bahasa Arab *Istishna* adalah “membuat” barang tertentu. Hakikatnya akad *Istishna* tidak mampu dibatalkan secara tiba-tiba, kecuali sudah memenuhi syaratnya:

- a. Penjual dan pembeli sudah sepakat dan menyetujui untuk dihentikan; dan
- b. Syarat akad batal karena adanya hukum yang menjembatani pelaksanaan akad.

Seorang ulama bernama *Ulama' Mazhab Hanafi* mengatakan mengenai akad Istishna, beberapa dari mereka menjelaskan sebagai akad yang gabungan dari akad salam serta jual beli Ijarah. Adapun persyaratan yang harus dipahami sebelum melakukan akad Istishna yaitu diantaranya: Tidak ada batas waktu untuk serah terima barang, Barang yang telah dipesan harus barang yang telah biasa di pesan dengan Syariah islam dan memakai akad Istishna.

Salam

Dalam pembahasan Perbankan Syariah, secara umum Akad Salam dapat diartikan dengan jenis akad jual beli yang menganut sistem ekonomi syariah dengan dalih pembeli harus membayar lunas barang yang dibeli (tidak ada angsuran), lalu penjual akan memberikan barang pesanan untuk diserahkan ke pembeli di lain hari tanpa sedikit kekurangan dan keterlambatan waktu sesuai kesepakatan bersama. Biasanya akad salam digunakan guna menjual produk pertanian untuk penyedia mendapatkan dana di awal untuk proses pembuatan barang. Prinsip - prinsip Akad Salam:

- a. Adanya larangan riba atau bunga.
- b. Bersifat adil.
- c. Melakukan pelunasan barang di awal.
- d. Kepastian.

Dalam dalil Akad Salam juga disebutkan melalui beberapa bacaan yang menyebutkan jual beli *salam* juga dapat diartikan dengan jual beli *Salaf*, yang artinya banyak digunakan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Sedangkan pada zaman sekarang, sudah menjadi hal yang sering dilakukan perjual belian oleh masyarakat Indonesia mulai melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*).

4. KESIMPULAN

Perbankan syariah dalam sistem keuangan dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, dan juga mengedepankan sistem bagi hasil sejak masa Rasullullah SAW. Perbankan syariah modern mulai berkembang di dunia sejak pertengahan abad ke-20 dan mengalami kemajuan pesat di berbagai dunia, termasuk Indonesia, yang secara formal mendukung keberadaannya melalui regulasi dan hukum. Perbankan syariah menggunakan berbagai macam akad dalam proses pelaksanaannya, yang bersifat tabarru (non profit) meliputi wadiyah, qardhul hasan, rahn, wakalah, dan hawalah. Selanjutnya ada yang bersifat tijarah (profit) meliputi ijarah, sharf, murabahah, istishna, dan salam. Akad ini sudah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang sudah ditetapkan. Akad-akad ini

mengatur berbagai aspek transaksi serta pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam dan kebutuhan ekonomi bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D. (2020). Kontrak/akad dalam keuangan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah: Jurnal EcoBankers*, 1(1), 39-58. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i1.72>
- Abdurrahman, H., Fikri, S. R., Wangi, B. A. S., & Amri, A. (2024). Peranan akad salam dan istishna dalam mendorong keberlanjutan pembiayaan di bank syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-8.
- Aira, S. N. (2025). HIWALAH dalam lembaga keuangan syariah. *Siti Nur Aira*.
- Amni, S. S., & Faujiah, A. (2020). Manajemen akad salam dalam lembaga keuangan syariah. *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 20-34.
- Auliah, A., Ningsih, A. S., Asrah, S. N., Almadani, F. N., & Arsyad, K. (2025). Implementasi dan tantangan peran teknologi pada kontrak hawalah dalam sistem perbankan syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(1), 135-143. <https://doi.org/10.31949/maro.v8i1.14102>
- Badri, M. A. (n.d.). Akad istishna'. *Almanhaj*.
- Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). Kontrak jasa pada perbankan syariah: Wakalah, kafalah, dan hawalah: Tinjauan fiqh muamalah maliyah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 42-53. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482>
- Hardiyati, N., & Januri, J. (2021). Al-Hiwalah dan implementasinya pada perbankan syariah di tinjau dari kaidah fiqih. *Syntax Idea*, 3(1), 191-205. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i1.932>
- Hidayati, N., & Sarono, A. (2019). Pelaksanaan akad qardh sebagai akad tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931-947.
- Muhith, A. (2012, September). Sejarah perbankan syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 1(2), 69-84.
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan aplikasi akad wakalah pada produk jasa bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 23.
- Savila, E., & Hastriana, A. Z. (2025). Implementasi akad rahn dalam sistem pembiayaan perbankan syariah. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 5(1), 103-121.
- Sofyan, S. (2016). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(2), 91-112.
- Sulton, H., & Basuki, A. (2020). Bank syariah di dunia internasional. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2), 35-50.
- Sunnatullah. (2024, Oktober 18). Mengenal akad salam dan rukun syaratnya. *Islam Nusantara*. <https://islam.nu.or.id/syariah/mengenal-akad-salam-dan-rukun-syaratnya-QgukV>
- Syauqot, R. (2018). Aplikasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>

- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187-200. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>
- Wahyuni, S., & Kurniawan, R. R. (n.d.). Sejarah perbankan syariah di Indonesia.
- Widya, L. T. (2022). Akad tijarah dalam tinjauan fiqih muamalah (Tugas akhir, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan fikih dan praktik akad al-wadiah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302-310. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>